

**KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT  
DUSUN TUING DESA MAPUR KABUPATEN BANGKA  
YANG BERADA DALAM KAWASAN  
HUTAN LINDUNG**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

Nasrirudin Baidowi

NIM: 4011511042

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2019**

**KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT  
DUSUN TUNG DESA MAPUR KABUPATEN BANGKA  
YANG BERADA DALAM KAWASAN  
HUTAN LINDUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



Oleh:

Nasrirudin Baidowi

NIM: 4011511042

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2019**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Nasrirudin Baidowi

NIM :4011511042

Jurusan :Hukum

Fakultas :Hukum

Judul Skripsi :**Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Dusun  
Tuing Desa Mapur Kabupaten Bangka yang Berada  
Dalam Kawasan Hutan Lindung**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang membuat pernyataan



(Nasrirudin Baidowi)  
401.15.11.042

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DUSUN  
TUING DESA MAPUR KABUPATEN BANGKA  
YANG BERADA DALAM KAWASAN  
HUTAN LINDUNG**

**SKRIPSI**

Nasirudin Baidowi

NIM. 401.15.11.042

Program Peminatan: Hukum Keperdataan


Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H.)  
NIP. 198504122014041002



(Wirazilmustaan S.H., M.H.)  
NIP. 198809272014041001

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)  
NIP.19801217201442001

## HALAMAN PENGESAHAN

### KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DUSUN TUING DESA MAPUR KABUPATEN BANGKA YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG

#### SKRIPSI

##### Oleh:

Nasrirudin Baidowi

NIM. 401.15.11.042

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada tanggal 6 Januari 2020

Dan dinyatakan LULUS

#### Majelis Penguji

1. Ketua Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.  
NIP. 198012172014042000
2. Sekretaris Yokotani, S.H., M.H.  
NP. 606206003
3. Anggota I Reko Dwi Salfutra, S.H.; M.H.  
NIP. 198504122014041000
4. Anggota II Wirazilmustaan, S.H., M.H.  
NIP. 198809272014041001

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**

(.....)

(Dr.Dwi Haryadi, S.H., M.H.)  
NIP. 198307172012121004

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Perbanyaklah **DUIT** (**D**oa **U**saha **I**kh<sup>t</sup>iar **T**awakal), selalu berfikir positif karena semuanya sudah diatur oleh Allah **SWT** yang memang terbaik untuk kita, dan kita hanya menjalankan sesuai dengan takaran kita.”

### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah saya ucapkan atas Rahmat Allah Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dan skripsi ini yang akan saya persembahkan kepada:

- ❖ Untuk kedua orang tuaku, Ayah Azhar dan Emak Rohmah. Kalian adalah orang-orang yang tangguh. Yang tidak merasa letih untuk selalu berdoa serta berusaha untuk membesarkan ku dan berusaha menyekolahkan ku sampai ke Perguruan Tinggi Negeri. Skripsi ini adalah sedikit hadiah yang baru bisa ku persembahkan untuk kalian. Walaupun tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah kalian lakukan demi kebahagiaan anak mu hingga saat ini. Aku bisa seperti ini tentu karena didikan ayah dan emak. Terimakasih banyak ayah emak, karena kalian adalah surga duniaku.
- ❖ Untuk Adik-adikku tersayang, Bilqis Rahma Hafiza, Anggi Zalkia Rahmadani, dan Desi Rahma Haryani & suaminya Lahe, dan untuk keponakanku Salsabila. Yang selalu senantiasa menghiburku disaat aku pulang ke kampung halaman. Dan terimakasih juga untuk keluarga besarku, yang selalu memberikan dukungan beserta doanya.
- ❖ Untuk seseorang wanita yang sangat spesial, yg selalu memberikan semangat, motivasi, dan serta doa untuk ku, yg bernama Tri Pina Fitriani, terimakasih banyak untuk semuanya. Semoga engkau yang terbaik untuk masa depanku.

## **ABSTRAK**

**Nasrirudin Baidowi**

**4011511042**

### **KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DUSUN TUING DESA MAPUR KABUPATEN BANGKA YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG**

Skripsi Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah, Kawasan Hutan Lindung

Setiap orang membutuhkan kepastian hukum hak atas tanah tempat tinggal mereka dengan tujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah tersebut, seperti halnya yang terjadi dipermukiman masyarakat dusun Tuing yang ternyata ditetapkan berada dalam kawasan hutan lindung ketika adanya pemekaran provinsi dan pembentukan provinsi Bangka Belitung. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing dan proses pembebasan tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing yang berada dalam kawasan hutan lindung dan mengetahui bagaimana proses pembebasan tanah yang berada dalam kawasan hutan lindung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum *juridis empiris*, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan identifikasi hukum dan pendekatan efektivitas hukum. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Hasil penelitian, untuk kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dusun Tuing, belum ada legalitas secara hukum yang dibuktikan melalui sertifikat hak atas tanah dikarenakan tanah mereka masih berada dalam koordinat kawasan hutan lindung dan perlunya pembebasan dari kawasan hutan lindung terlebih dahulu melalui penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Saran penelitian sebaiknya masyarakat dusun Tuing mengajukan pembebasan dari kawasan hutan, sehingga setelah dibebaskan baru bisa melaksanakan pendaftaran hak milik atas tanah mereka.

## **ABSTRACT**

**Nasrirudin Baidowi**

**4011511042**

### **LEGAL CERTAINTY OF THE COMMUNITY LAND OF TUING VILLAGE OF MAPUR DISTRICT BANGKA IN THE FOREST PROTECTED AREA**

*Thesis for Faculty of Law, 2019*

*Keywords: legal certainty, land rights, forest area protection*

*Everyone needs legal certainty for the possession of the land in which they reside in order to obtain a guarantee of the legal certainty of the land, As is the case in the village of Tuing people who are determined to be in protected forest area when the provincial expansion and formation of Bangka Belitung province. The problems discussed in this research on the legal certainty of the land tenure of Tuing Hamlet and the process of land acquisition in protected forest areas. The purpose of this research is to know the legal certainty of the ruling on the land of Tuing hamlet that is in protected forest area and know how the land exemption process is in protected forest area. The method of approach used in research is the juridical law research empirical, a problem approach in this research using legal identification approaches and legal effectiveness approaches. The theory used is the theory of legal certainty. The results of the research, for the legal certainty of land tenure of Hamlet Tuing, there is no legal legality evidenced by the certificate of land rights because their land is still in the coordinates of protected forest area. And the need for the liberation from the protected forest area first through the settlement of land acquisition within the forest area based on presidential Regulation Number 88 year 2017. Research advice should be the hamlet of Tuing to submit the deforestation of forest areas, so that after a new release can perform the registration of property rights on their land.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirobl'amin*, puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung dengan Skripsi yang berjudul **“Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Dusun Tuing Desa Mapur Kabupaten Bangka yang Berada dalam Kawasan Hutan Lindung”**. Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau hingga mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membantu saya selama perkuliahan.

3. Ibu Dr. Jeanne Darc Novianty Manik,S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu,S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Seketaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi dan telah membantu selama perkuliahan.
6. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama dan juga pembimbing akademik, yang selalu memberikan masukan, saran, arahan, serta telah meluangkan waktu selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H.,selaku dosen pembimbing pendamping dan dosen pembimbing lapangan dalam KKN Dusun Tuing 2018, yang selalu memberikan masukan, saran, arahan, serta telah meluangkan waktu selama penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Fakultas Hukum Unviersitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Saeon yang menjabat sebagai Analisi Dokumen Perijinan di Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, terimakasih telah membantu dan


10. meluangkan waktu serta memberikan ilmu pengetahuan/informasi dan data bagi penulis melalui wawancara dalam penelitian skripsi.
11. Bapak Habibi Amarulah Z, selaku Kepala seksi Pengadilan, Penangan dan Perkara Masalah Pertanahan di Dinas Badan Petanahan Nasional, terimakasih telah membantu dan meluangkan waktu serta memberikan ilmu pengetahuan/informasi dan data bagi penulis melalui wawancara dalam penelitian skripsi.
12. Bapak Suharpin selaku PJ. Kepala Desa Mapur, Kecamatan Riau Silip, terimakasih telah membantu dan meluangkan waktu serta memberikan ilmu pengetahuan/informasi dan data bagi penulis melalui wawancara dalam penelitian skripsi.
13. Bapak Sukardi, Parlin Tanjung, dan warga-warga Dusun Tuing lainnya, yang pernah saya wawancarai. Terimakasih telah membantu dan meluangkan waktu serta memberikan ilmu pengetahuan/informasi dan data bagi penulis melalui wawancara dalam penelitian skripsi.
14. Untuk orang-orang terdekat yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tergabung dalam grup Pasukan Pengahabis Beras.
15. Untuk teman-teman seperjuangan serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015, terima kasih atas kebersamaan selama perkuliahan sampai dengan sekarang.
16. Untuk almamater tercinta Universitas Bangka Belitung sebagai wadah dalam mencari ilmu dan menempuh pendidikan sarjanaku.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan dukungannya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua

pihak sangat saya hargai, akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Balunijuk, 27 November 2019

Penulis  


Nasrirudin Baidowi

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Landasan Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II    KEPASTIAN HUKUM, HAK ATAS TANAH,             DAN KAWASAN HUTAN LINDUNG</b>	
A. Kepastian Hukum.....	21

B. Hak Atas Tanah.....	28
1. Pengertian Hak Atas Tanah.....	28
2. Macam-Macam Pembagian Hak-Hak Atas Tanah.....	30
a. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah .....	31
b. Hak Menguasai Negara Atas Tanah .....	31
c. Hak Ulayat Hukum Adat .....	32
d. Hak-Hak Atas Tanah .....	33
C. Kawasan Hutan Lindung.....	42
1. Pengertian Kawasan Hutan Lindung.....	42
2. Jenis-Jenis Hutan.....	44
3. Bentuk Pengelolaan Hutan Lindung.....	46
4. Larangan-larangan dalam kawasan hutan lindung.....	49
D. Gambaran Umum Dusun Tuing Desa Mapur Kabupaten Bangka.....	51

**BAB III KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH TANAH  
DUSUN TUIING DESA MAPUR KABUPATEN  
BANGKA YANG BERADA DALAM KAWASAN  
HUTAN LINDUNG**

A. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Dusun Tuing Desa Mapur Kabupaten Bangka yang Berada dalam Kawasan Hutan Lindung.....	53
---	----

B. Prosedur Pembebasan Tanah Masyarakat Dusun Tuing Desa Mapur Kabupaten Bangka yang Berada dalam Kawasan Hutan Lindung.....	60
--	----


#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Surat Balasan Izin Penelitian
3. Kartu Bimbingan



## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 3.1 Data Rumah Warga Dusun Tuing Desa Mapur Kabupaten

Bangka yang Masih Berada dalam Kawasan Hutan Lindung ..... 56





## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 3.1 Peta Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Bangka .....	58
--	----

